


# SOLING DANA PENSIUN AGUSTUS 2023 (SOSIALISASI KELILING)

Agustus 2023 menjadi begitu semarak karena Pengurus Dana Pensiun PLN, terus melakukan sosialisasi kepada seluruh Pengurus dan Anggota IKPLN se Indonesia, Selasa 8 Agustus 2023 disampaikan oleh Dirut DP-PLN (Pak Antonius Resep Tyas Artono) Bersama bu Uci (Noesita Indriani) Direktur Kepesertaan & Keuangan secara online pada kesempatan Musyawarah Daerah IKPLN Daerah Jawa Barat Tahun 2023 di Bandung.

Dalam kesempatan itu Dirut DP-PLN menyampaikan progress pengelolaan Dana Pensiun sampai dengan Akhir Juli 2023 yang menunjukkan perbaikan berkelanjutan, dimana RKD (Rasio Kecukupan Dana) telah mencapai 100 % dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk terus mempertahankan rasio kecukupan dana ini dan bahkan meningkatkannya sehingga bisa tetap memenuhi kewajiban kepada peserta.



Dalam kesempatan itu juga teman2 dari Divisi HSC PT PLN juga memberikan sosialisasi terkait realisasi biaya Kesehatan pensiunan serta berbagai lika likunya.



Penjelasan singkat padat dan lugas terkait prosedur pelayanan Kesehatan, sampai info terkait Tindakan yang terindikasi kecurangan dalam memanfaatkan fasilitas Kesehatan Perusahaan yang berlogo petir ini juga dipaparkan.

Sebagai informasi kami sampaikan juga surat Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN No.47643/SDM.09.01/F0100000/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Pemberitahuan Penegakan Sanksi Penyalahgunaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Nomor : 47643/SDM.09.01/F01080000/2023 22 Agustus 2023  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Penegakan Sanksi Kepada  
Penyalahgunaan Jaminan Pemeliharaan Yth. \*) terlampir  
Kesehatan

Menindaklanjuti hasil Pembahasan Turunan PKB Periode Tahun 2022 - 2024 antara Tim Manajemen PT PLN (Persero) dan Tim Serikat Pekerja PT PLN (Persero) pada tanggal 22 s.d. 23 Februari 2023 terkait Penyusunan Edaran Direksi PT PLN (Persero) tentang :

1. Sistem Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung.
2. Sistem Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pensiunan dan Keluarga yang Ditanggung.

Hingga terbitnya Penetapan Edaran Direksi dimaksud dan sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, maka bersama ini disampaikan Pemberitahuan Pemberlakuan Penegakan Sanksi Penyalahgunaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Pegawai dan/atau Keluarga Yang Ditanggung apabila terbukti menyalahgunakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; termasuk dan tidak terbatas pada manipulasi data dan/atau laporan yang tidak sesuai terkait pengajuan restitusi kesehatan dan hal-hal lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Perseroan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai.
2. Bagi Pensiunan dan/atau Keluarga Yang Ditanggung apabila terbukti menyalahgunakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; termasuk dan tidak terbatas pada manipulasi data dan/atau laporan yang tidak sesuai terkait pengajuan restitusi kesehatan dan hal-hal lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Perseroan akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. Diberikan pembatasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selama 1 (tahun) dengan Penonaktifan Kartu PLN Sehat (KPS) dan kepada yang bersangkutan akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir. Selama periode ini apabila membutuhkan pengobatan dapat dilakukan hanya melalui Klinik/Rumah Sakit/Dokter/Laboratorium/Apotek yang ditunjuk oleh PLN melalui Pelayanan HC setempat dan akan dimonitor oleh *Medical Advisor* (Dokter Koordinator);
  - b. Dalam hal terdapat kerugian Perseroan akibat penyalahgunaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh kerugian Perseroan. Dan sebelum pengembalian tersebut diselesaikan maka pembatasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana poin a diatas dapat diperpanjang masa berlakunya;

- c. Apabila Pensiunan atau Keluarga yang Ditanggung mengulangi kembali pelanggaran atau penyalahgunaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan setelah dikenakan sanksi sebagaimana poin a di atas, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa Pencabutan pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan seterusnya.

**Penegakan Sanksi Penyalahgunaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan berdasarkan ketentuan ini diberlakukan mulai tanggal 01 September 2023.**

Demikian disampaikan, untuk dapat dijadikan pedoman bersama. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR  
LEGAL DAN MANAJEMEN HUMAN  
CAPITAL,



YUSUF DIDI SETIARTO

Tembusan:

- EVP HSC PLN

## DARI BANDUNG KE MANADO



**Sosialisasi tentang Pengelolaan Dana Pensiun PLN kepada IKPLN Daerah Suluttenggo oleh P Antonius Resep Tyas Artono – Direktur Utama DP-PLN, di Auditorium Kantor PLN UID Suluttenggo – Manado, Rabu 23 Agustus 2023.**

## LANJUT KE RAGUNAN



Ibu Uci (Noesita Indriani) selaku Direktur Kepesertaan & Keuangan DP-PLN memberikan sosialisasi terkait Pengeloan Dana Pensiun PLN kepada MSB, Asman & tim Pelayanan Human Capital PLN seluruh Indonesia,

Kamis, 24 Agustus 2023 di Ruang Serbaguna PLN Pusdiklat – Jakarta.

**Dana Pensiun PLN**

Peta Situs Unduh Webmail Kontak Kami Login

Beranda Profile Berita & Kegiatan Laporan Opini KAP Buletin Informasi Layanan Situs Lain

*\* Kata Ulang di Akhir September 2022.. \* Kepada Pensiunan DPPLN, sudahkah anda melaporkan setiap perubahan data keluarga ke Dana Pensiun PLN.??*

**Percepatan Tanggal Pembayaran Manfaat Pensiun (MP)**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Dana Pensiun PLN (DP-PLN) serta menyerap aspirasi Penerima MP, maka diinformasikan bahwa MP yang sebelumnya dibayarkan tanggal 05 setiap bulannya dipercepat menjadi tanggal 01 **terhitung September 2023**.

Percepatan Tanggal MP Sep 2023

Info: 021-7222867 atau 08119033456 (Whatsapp)

Juga informasi tentang Upaya peningkatan pelayanan kepada peserta dengan Percepatan tanggal pembayaran Manfaat Pensiun, yang sebelumnya dibayarkan tanggal 5 setiap bulannya, terhitung mulai bulan September 2023, pembayaran MP dipercepat menjadi tanggal 1.

Tks. Id. 25/08/2023.